

Larangan Pernikahan Karena Perbedaan Strata Sosial Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dullah Namser Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual)

Husen Almohdar

2130120007

Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah

ABSTRAK:

Dalam masyarakat Desa Dullah (Namser) Kecamatan Dullah Utara Kota Tual terdapat larangan nikah antara kasta *Mel* (kaum bangsawan) dengan *Ren* (masyarakat biasa) dan *Riy/Ir-Iri* (prajurit perang, pengawal atau pekerja). Perbedaan derajat yang ada dalam masyarakat tersebut menimbulkan adanya halangan nikah atau larangan nikah diantara masyarakat tersebut. Larangan nikah yang ada pada *Mel* dengan *Ren* dan *Riy/Ir-Iri*, berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Dullah (Namser) Kecamatan Dullah Utara, adalah karena alasan harkat dan martabat.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian tentang larangan nikah yang ada antara keturunan raja, tuan tanah dengan masyarakat biasa yang berlangsung di masyarakat Desa Dullah (Namser) Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Larang pernikahan Yang terjadi antara kasta Mel dengan Ren dan Riy. Kedua, Larangan pernikahan berdasarkan perbedaan kasta masih dipertahankan oleh sebagian golongan masyarakat, sedangkan sebagian golongan lainnya menganggap perbedaan kasta bukan lagi sebagai suatu larangan untuk melakukan perkawinan karena agama tidak menjadikan perbedaan kasta sebagai halangan/larangan dalam pernikahan. Ketiga, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menjadikan perbedaan strata sosial sebagai Larangan untuk menikah, sedangkan dalam Kitab Fiqih Larangan Pernikahan karena perbedaan strata sosial sangat bersinggungan dengan Kafa'ah, mengenai hal ini sebagian besar ulama berpendapat bahwa Kafa'ah hanya dalam Agama saja, sedangkan perbedaan strata sosial hanya sebagai afdhaliah saja.

Kata Kunci: Larangan, Pernikahan, Perbedaan, Strata Sosial.

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai salah satu sendi dalam kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut, baik sebelum dan sesudah upacara pernikahan dilaksanakan, karena perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat, maka melalui perkawinan di masyarakat tertentu dapat diperoleh informasi budaya masyarakat itu sendiri. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti beberapa rangkaian acara dan upacara adat. Acara dan upacara adat suatu perkawinan masing-masing sering ditemukan adanya perbedaan-perbedaan meski tidak bersifat prinsip.

Umumnya pelaksanaan upacara pernikahan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Pernikahan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan yang terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua. (Hadikusuma, 2003:97)

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam "pernikahan yang sah menurut hukum Islam yaitu, akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." (Departemen Agama RI, 1991:14)

Menurut syara nikah merupakan ungkapan dari sebuah akad yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk menghalalkan hubungan suami isteri. Fiqih telah menggariskan bahwa nikah mempunyai fungsi untuk mengakibatkan suatu hukum yaitu kehalalan untuk berijma', maksudnya adalah sebuah jalan alami dan biologis untuk menyalurkan dan memuaskan seksual dan dapat berdampak kesehatan baik jiwa, mata terpelihara ataupun kenikmatan karena kehalalan tersebut. (Sabiq, 2000: 89)

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Antara suami isteri dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Rofiq, 1995: 56)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih-sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam pernikahan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. Pernikahan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan pernikahan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).

Dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak dinikah ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam Islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi). (Nuruddin, 2004: 144)

Dalam hal larangan pernikahan, Al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 22-23 Allah SWT dengan tegas menjelaskan siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi. Di dalam hukum adat dikenal juga adanya larangan pernikahan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Bila calon jodoh (isteri) berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *kerambil sejanjang*. Pernikahan antar saudara kandung juga dilarang. Ada istilah *neptune ora cocok*, ini juga dilarang. *sedulur pancer wali* atau *pancer lanang* Pernikahan jenis ini harus dihindari. (Purwadi, 2005:156)

Dalam masyarakat Desa Dullah (Namser) Kecamatan Dullah Utara Kota Tual kasta *Mel* (kaum bangsawan) dilarang menikah dengan kasta *Ren* (masyarakat biasa) tersebut menimbulkan adanya halangan nikah atau larangan nikah diantara masyarakat tersebut. Larangan nikah beda kasta berdasarkan keterangan dari masyarakat Desa Dullah (Namser) Kecamatan Dullah Utara, adalah karena alasan harta dan martabat.

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang No.1, 1974: Hlm 7)

Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal-hal tersebut adalah syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Syarat syah pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat yang pertama adalah, halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadipendampingnya.(Zahrah:58)

Dengan arti, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus muhrim baginya, dengan sebab apapun yang menyebabkan keharaman untuk melaksanakan pernikahan diantara mereka berdua, baik bersifat sementara ataupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi, yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.(Soekanto, 2005:91)

Masyarakat sosial selalu hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya dan saling membutuhkan. Dalam masyarakat maka agar hubungan antara manusia yang satu dan yang lainnya dapat berjalan dengan tertib maka diperlukan hukum yang mengatur hubungan tersebut.

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak tersebar berpisah masing keseluruhan itu berlaku sendiri-sendiri. Peraturan tersebut salah satunya adalah hukum adat.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut, yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Sulit untuk dapat membayangkan bahwa adat istiadat. Walaupun dipelihara terus- menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum, suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan hukum adat yang terutama berisikan perintah, larangan dan kebolehan. (Soekanto, 1981:14)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggambarkan fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi/pengamatan yang dilakukan. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara teknis yang digunakan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri pada hakikatnya merupakan tindakan yang diterapkan manusia untuk memenuhi salah satu hasrat yang selalu ada dalam kesadaran manusia yaitu rasa ingin tahu (Soehadiah: 2012, 53). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian atau maupun masyarakat yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang atau fakta yang ada dilapangan dan sedang berlangsung. Dalam proses penyelesaian tulisan ini, dilakukan penelitian di Desa Dullah (Namser) Kota Tual. Dalam konteks penelitian ini obyek yang dituju adalah masyarakat Desa Dullah (Namser) yang tinggal di Desa Dullah (Namser) karena di Desa inilah seluruh masyarakatnya merupakan kelompok Bangsawan (Mel), yang meliputi kepala Desa, pemuka agama, pemuka masyarakat dan masyarakat Desa Dullah (Ohoi Ran / Kampung Tengah) pada umumnya. Lokasi ini dipilih karena merupakan suatu tempat atau Desa yang sesuai dengan persoalan yang diteliti, dan disana terdapat beberapa lokasi yang di tempati oleh golongan Bangsawan (Mel) saja. Hal demikian sesuai dengan target dan obyek yang ingin dituju dan difokuskan. Disamping itu juga karena masyarakatnya masih kental dengan pembentukan kelas – kelas sosial tertentu yang memberikan efek besar sampai pada proses perkawinannya, hal demikianlah yang merupakan salah satu alasan, mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Dullah (Namser) Kota Tual.

HASIL PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Dullah merupakan masyarakat yang sangat berpegang teguh terhadap apa yang mereka ketahui dari ilmu agama dan adat-istiadat yang ada di hidup mereka, entah hal itu hanya sebatas peraturan atau hal yang menjadi keharusan untuk dilakukan dan harus dipatuhi yang apabila melanggarnya akan mendapat sanksi-sanksi adat atau sanksi sosial lainnya. Dalam sejarah dan perlakuan adat terhadap perbedaan masyarakat Desa Dullah menimbulkan akibat hukum yang berbeda antara kasta satu dan lainnya. Dalam sistem kerajaan masyarakat Dullah di bagi menjadi tiga kasta:

1. Mel : Masyarakat bangsawaan yang berkedudukan sebagai Rebetel Rat At
2. Ren: Masyarakat biasa yang tidak memiliki wewenang dalam struktur kerajaan dan tidak pula sebagai bawahan
3. Riy: Masyarakat yang berkedudukan sebagai prajurit perang, pengawal, atau pekerja dalam pemerintah desa tersebut.

Perbedaan kasta yang ada pada Masyarakat Desa Dullah menimbulkan beberapa kesenjangan atau kesetaraan maupun ketidak setaraan antara kasta satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini sangat terlihat ketika dalam perihal pernikahan. Maka penulis akan memaparkan beberapa keterangan dari masyarakat Dullah.

Tidak diperbolehkan menikahi golongan dari kasta bawah yaitu dari kasta Ren dan Riy, ataupun sebaliknya. Bagi yang melanggar peraturan adat tersebut akan terkena sanksi adat. Apabila laki-laki dari kasta Mel menikahi salah satu wanita dari kasta Ren atau Riy, maka derajat laki-laki tersebut dilepas mengikuti golongan Ren ataupun Riy dan kedudukannya selamanya. Adat pernikahan seperti ini masih dipertahankan oleh sebagian orang untuk menjaga harkat mertabat keturunan. Perihal pernikahan antara kasta Mel terhadap kasta Ren dan Riy atau sebaliknya sudah dilarang di desa Dullah, pernikahan ini dilarang karena kasta Mel merasa derajatnya akan jatuh apabila menikahi kasta Ren atau Riy. Mel yang hendak menikahi perempuan dua kasta lainnya tersebut untuk membayar upeti untuk melepaskan dirinya dari pernikahan antara keduanya. Terjadinya larangan terhadap kasta Mel untuk menikahi kasta dibawahnya yaitu Rend dan Riy atau sebaliknya bertujuan untuk:

1. Menjaga adat istiadat.
2. Memelihara agar tidak terjadi percampuran kasta.
3. Untuk menjaga keutuhan harta dari keturunan kasta Mel.
4. Kewibawaan Kasta Mel tetap terjaga.
5. Hukum adat sangat penting kelestariannya

6. Menjaga keutuhan rumah tangga serta menjauhkan dari kekerasan rumah tangga karena fenomena pernikahan ini banyak terjadi diantara kerabat dari dua mempelai yang menikah. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang terjadi dalam Masyarakat Adat Desa Dullah terdapat dua sistem pernikahan, yaitu:

1. Pernikahan mel-mel: yaitu pernikahan diantara kaum bangsawaan (Rebetel Rat At).
2. Pernikahan riy-riy: terjadi pernikahan diantara kasta paling bawah dalam struktur masyarakat setempat.

Apabila terjadi pernikahan diantara kedua kasta tersebut maka akan dikenakan sanksi adat berupa diturunkan dari kedudukan kebangsawanannya, membayar upeti atau diusir dari desa tersebut. Berdasarkan perkembangan pendidikan, pola pikir masyarakat dan pengetahuan keagamaan pada akhir-akhir ini menimbulkan kesadaran sosial dalam membedakan norma adat dan agama. Menurut tokoh masyarakat setempat menjelaskan Desa Dullah masih berpegangan dengan aturan larangan perkawinan tersebut.

adanya perkawinan patrilineal mengharuskan menikah yang dilakukan secara endogami. Sebagai masyarakat unilateral yang terdiri dari masyarakat patrilineal Umpamanya perkawinan kasta tertinggi (mel) dengan kasta tertinggi (mel), kasta pertengahan (ren) dengan kasta pertengahan (ren) dan kasta yang rendah (riy) dengan kasta rendah (riy). Bentuk sistem sosial masyarakat Desa Dullah memiliki kemiripan sistem sosial masyarakat dengan beberapa wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Ada beberapa klen (kasta) masyarakat Bali yang mempunyai sejarah keturunan sendiri-sendiri kembali sampai penaklukan oleh atau bangsawan-bangsawan dari zaman Majapahit itu. Klen-klen (kasta) yang ada pada masyarakat Bali dikenal dengan Wangsa yang lazim dikenal dengan istilah asupunding dan alangkahi karang hulu. Sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang beragama Hindu yang disebut Wangsa tidak setajam sistem kasta di India. Persamaannya adalah wangsa di Bali membeda-bedakan masyarakat berdasarkan keturunannya. Dalam sistem wangsa ada satu keturunan yang dianggap lebih tinggi dan ada yang dipandang lebih rendah. Demikian pula ada kelompok keturunan yang secara tradisional mendapatkan hak-hak istimewa terutama dalam pergaulan adat. Istilah-istilah dalam ajaran Catur Warna yang digunakan adalah ; Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Dalam keseharian pergaulan masyarakat Bali, tiga golongan wangsa, yaitu Brahmana, Kesatria dan Waisya lazim disebut triwangsa atau menak, sedangkan kaum Sudra disebut jaba. Sedangkan pelapisan masyarakat Bugis-Makassar dapat dilihat dalam buku kesusesteraan Bugis-Makassar asli La Galigo yang membagi masyarakat menjadi tiga lapisan pokok;

(1) Masyarakat Arung atau Anakarung. Arung dikenal terdiri atas keturunan-keturunan raja atau bangsawan. Kepada mereka diberikan gelar atau sebutan-sebutan tertentu, misalnya andi, petta, basi (pria), besse (wanita), puang dan lainnya

(2) Masyarakat Tosama atau To-merdeka, adalah masyarakat yang secara ekonomi tidak bergantung pada kehidupan ataupun balas kasih seorang raja atau bangsawan. Karena mereka termasuk masyarakat yang terpendang.

(3) Masyarakat Ata (hamba sahaya / budak).

Perbedaan kelas sosial masyarakat Bugis-Makassar tidak mempengaruhi adanya perkawinan antara kasta tertinggi terhadap kasta terendah. Hanya saja apabila terjadi perkawinan antara kasta tertinggi terhadap kasta terendah dari keturunan pertama sampai keturunan ketiga secara berturut-turut masi termasuk kasta tertinggi, tetapi apabila hal tersebut terjadi pada keturunan keempat maka keturunannya terlepas dari golongan kasta tertinggi. Misalnya, perkawinan seorang arung dengan perempuan bukan arung menghasilkan arung carak satu. Kemudian arung carak satu ini kawin lagi dengan perempuan bukan arung, maka menghasilkan arung carak dua, demikian seterusnya hingga

diperoleh keturunan arung carak tiga. Apabila hal itu terjadi sampai empat kalinya, diperoleh keturunan yang bukan arung. Sebagai anak berlatar belakang ayak-kakek arung, kepadanya diberikan hak menggunakan gelar selengkapnya dapat ditulis Palekori Daeng Makkalu.

Perbedaan stratifikasi sosial yang ada pada masyarakat Desa Dullah, Bali dan Bugis-Makassar merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang menimbulkan kesenjangan-kesenjangan sosial dalam intrakasi masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (1) Perkawinan berbeda agama dilarang (2) Larangan perkawinan karena hubungan darah (3) Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan (4) Larangan perkawinan karena hubungan semenda artinya hubungan kekeluargaan yang timbul karena perkawinan yang telah terjadi lebih dahulu (5) Larangan kawin karena sumpa Li'an.

Bentuk larangan diatas selaras dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang mengatur larangan perkawinan, Q.S Al-Baqarah : 221 berikut ini;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada musyrik, walaupun dia menarik hatimu".

Larangan perkawinan karena sumpah li'an dalam Q.S An-Nur : 6-9. Bentuk larangan pernikahan karena perbedaan kasta yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat biasanya untuk mencari keserasian antara dua pasang suami istri, atau dalam Islam di kenal dengan *kafa'ah*.

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal *kafa'ah*. Ibnu Hazm pemuka *madzhab Zahiriyah* yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, sedangkan *Jumhur ulama'* termasuk Malikiyah, Syafiiyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak se-kufu akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum (sah). *kafa'ah*, menurut mereka hanya dipandang dari sifat istiqomah dan budi pekertinya saja.

Sebagaimana pendapat beberapa ulama yang berpandangan bahwa orang yang bukan Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab itu menurut tadi yaitu Nabi sendiri adalah dari kabilah Qureisy.

Terdapat larangan di desa Dullah yaitu larangan pernikahan antara mel dengan ren dan riy merupakan suatu bentuk kebanggaan terhadap keturunan

yang mereka miliki, bentuk larangan tersebut menurut Rasulullah merupakan perangai dan kesombongan kaum jahiliyah. Dalam hadist disebutkan, "Ada empat hal yang termasuk perangai kaum Jahiliyyah yang tidak ditinggalkan manusia."

Khutbah nabi muhammad pada saat pembebasan kota Makkah yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi beliau bersabda:

"Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan perangai dan kesombongan kaum Jahilliah dari diri kalian. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya manusia itu ibarat dua orang laki: orang yang beriman dan bertakwa yang mulia dihadapan Allah, dan orang jahat dan sengsara, yang hina dihadapn-Nya".

Sebenarnya bentuk larangan pernikahan antara kasta tertinggi terhadap kasta terendah antara *mel* dengan *ren* dan *riy* pada masyarkat Desa Dullah untuk menginginkan maslaha dalam rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan kemaslahatan perkawinan yang bersifat *tabi'ah* yaitu untuk mencari ketenangan (*sakinah*), membagi cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*), menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan sebagainya yang merupakan penjagaan tidak langsung terhadap aspek *al-nasl*. Kemaslahatan perkawinan yang berupa meneruskan keturunan (*mashlahah dlaruriyah*). Kemaslahatan perkawinan yang berupa penyaluran kebutuhan biologis secara benar (yang menolak zina) merupakan *mukmilah al-dlaruriyah*. Sedangkan kemaslahatan yang berupa kelanggengan ikatan perkawinan, keharmonisan rumah tangga, saling berbagi kasih sayang, ketenangan dan cinta adalah *mashlahah hajiyah*.

KESIMPULAN

Dalam kompilasi hukum islam dan UU perkawinan tidak diatur Larangan perkawinan berdasarkan perbedaan kasta tidak diatur dalam. Hukum Islam pasal 39-44 maupun kitab-kitab fikih yang mengatur tentang larangan-larangan dalam perkawinan. Bentuk larangan perkawinan karena perbedaan kasta sangat bersinggungan dengan keserasian (*kafa'ah*) dalam perkawinan. Dalam bentuk kesamaan derajat dari nasab kasta tertinggi ataupun kasta terendah diwujudkan konsep kafaah. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang nasab sebagai ukuran ke-*kufu*-an dalam perkawinan. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanfiyah dan Hanabila nasab dapat dijadikan ukuran ke-*kufu*-an dalam menentukan jodoh. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hanya dalam dua perkara yaitu keagamaan dan keterbebasan dari kekurangan. Allah berfirman dalam Q.S As-Sajadah :18 yang membedakan antara orang beriman dengan orang fasik. Imam Malik juga mengutamakan *kafa'ah* adalah agama berdasarkan firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Hujrat ayat 31. Imam Bukhari memberikan

isyarat yang memberikan dukungan terhadap pendapat ini, dimana ia mengatakan, masalah *kafa'ah* itu hanya dalam agama berdasarkan firman Allah, "Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air." kesimpulan ayat tersebut adalah persamaan diantara anak cucu Adam. Hanya saja ulama-ulama diatas berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *sekufu* akan tetap memiliki legalitas hukum (sah). Menurut Ibnu Hazm pemuka *madzhab Zahiriyah* yang dikenal sebagai mujtahid mutlak tidak mengakui adanya *kafa'ah* dalam perkawinan, Ia berkata bahwa setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina. Sedangkan dalam hukum positif tidak disinggung oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan disinggung sekilas dalam KHI pasal 61, dan yang diakui sebagai *kafa'ah* adalah apa yang menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas ke-beragamaan saja

SARAN

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 1. Larangan pernikahan antara kasta *Mel* dengan *Ren* dan *Riy* dalam menentukan jodoh untuk mencapai kesetaraan (*kafa'ah*) sebagai *afdholiyah* saja, bukan termasuk dalam larangan pernikahan. 2. Perbedaan tidak menjadikan suatu kasta lebih hina dan tidak pantas sebagai pendamping hidup atau menjadi pasangan suami-istri bagi kasta yang lainnya. Karena dalam hukum islam hanya melihat pada kebaikan akhlak dan agama sebagai standar utama memilih pasangan hidup dalam pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Habsyi, B M. 2002. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Dua)*. Bandung: Mizam Media Utama.

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2005 *Departemen Agama RI*. Jakarta: Al-Huda.

Hadikusuma. 2003. *Hukum Perwakinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Agama*. Bandung: Cv. Mandar Maju.

Makalah, Siti Aminah. *Hukum Perkawinan Adat* <http://aminah2511.blogspot.com/2017/03/perkawinan-dalam-perspektif-hukum-adat.html>

Purwadi. 2005. *Upacara Traditional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Soekanto, Soerjono. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta :Rajawali Pers

Soekanto , Soerjono.1981*Pokok-Pokok Hukum Adat* PT. Bandung :Alumni

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Wignjodipoero ,Soerojo.1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press